KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PONTIANAK.

PERWA NO.1 , BD. 2025 / NO.1, PEMKOT PTK: 28 HLM.
PERATURAN WALI KOTA PONTIANAK NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, STRUKTUR ORGANISASI, TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA PONTIANAK.


ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Pasal 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, Pasal 13 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) mengamanatkan bahwa Pembentukan Badan Riset Daerah dapat diintegrasikan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dengan cara penggabungan dengan nomenklatur badan hasil penggabungan menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3, huruf e, nomor 2 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pontianak mengamanatkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah dimana kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan Unit Kerja di bawahnya ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota


CATATAN : - Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016.

- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 7 Januari Tahun 2025.

- Penjelasan: - 28 hlm.